

## SATUAN TUGAS SPIP

2022

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 24 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11/HK.03.1/5307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022.

- ABSTRAK:
- bahwa sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 11/HK.03.1/5307/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2010; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Susunan Keanggotaan dan Uraian Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022,.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.
  - Lampiran 4 hlm.